

**KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DI DALAM KORPORASI**

SKRIPSI



OLEH :

AKHIRUL GUNAWAN

NPM 20300025

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DI DALAM KORPORASI**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

AKHIRUL GUNAWAN

NPM 20300025

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DI DALAM KORPORASI**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

AKHIRUL GUNAWAN

NPM 20300025

SURABAYA, 26 Juni 2024

MENGESAHKAN

Dekan

Dosen Pembimbing,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Hanung Widjangkoro, S.H., M.H.

**KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DI DALAM KORPORASI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

OLEH :

AKHIRUL GUNAWAN

NPM : 20300025

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JULI 2024 DAN
DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--|-----------|-------------|
| 1. SUDHANAN, S.H., M.H. | (KETUA) | 3
1..... |
| 2. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum | (ANGGOTA) | 2..... |
| 3. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3..... |

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Korporasi” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Bapak Prof. Prof. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademia.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Hanung Widjankoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah sabar mendidik dan membimbing sejak awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak, Mama, Nenek, Teh Yuniarti, A indra, A yogi yang aku cintai dan telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doayang tak pernah

berhenti, dan selalu memberikan semangat agar penelitian skripsi dapat selesai dengan tepat waktu.

8. Sahabat – sahabat penulis (Alimathus , Mundzir, brondi, rizky, cesso, indra, fiqi, Fahmi, Ipul, rafiansyah, natasya, dsb) saya ucapkan terimakasih sudah memberikan banyak aspirasi, diskusi, dan semangat hingga selesai penulisan akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain rasa terimakasih yang termatan dalam dan tulis dari penulis, semoga Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, 26 Juni 2024

Akhirul Gunawan

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Akhirul Gunawan
Npm : 20300025
Alamat : Karah Indah 1 Blok G No. 11A
No. Telpon : 082133313653
Email : akhirulwawan03@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KORPORASI” adalah murni gagasan atau pendapat saya dan bukan hasil plagiat dari penelitian orang lain. Riset studi ini belum pernah di publikasikan.

Apabila suatu saat jika penelitian ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia meneria risiko yang diambil oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya uraikan sebagai bentuk akuntabilitas etika akademik yang harus dujunjung tinggi di lingkungan universitas.

Surabaya, 26 Juni 2024

Yang menyatakan



(Akhirul Gunawan)

NPM: 20300025

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan untuk meningkatkan pengaturan manajemen yang efektif dalam korporasi. Tindak pidana penggelapan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada PT. Herina Baskara. Ditemukan bahwa terjadi penggelapan pajak di Perusahaan yang dilakukan oleh Irlandi, dimana pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya atas pajak yang timbul dari pembelian mesin perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik tindak pidana penggelapan di korporasi dan karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di korporasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif, dengan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Berdasarkan penelitian dilakukan, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penggelapan adalah tindakan pidana di mana seseorang yang memiliki akses sah atas barang atau uang secara ilegal mengambilnya untuk keuntungan pribadi, melanggar kepercayaan pemilikinya. Pasal 372 KUHP mengatur penggelapan umum dengan ancaman hukuman lebih ringan, sementara Pasal 374 KUHP mengatur penggelapan dengan pemberatan terkait hubungan kerja atau tanggung jawab khusus, sehingga ancaman hukumannya lebih berat. Model pertanggungjawaban korporasi mencakup pengurus atau korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Menurut Pasal 10 KUHP, sanksi pidana meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak dan perampasan barang. Ancaman utama dalam Pasal 374 KUHP adalah pidana penjara maksimal lima tahun.

Kata kunci : Pertanggungjaawaban pidana, penggelapan, korporasi

ABSTRACT

Corporate criminal liability aims to improve effective management arrangements in corporations. The crime of embezzlement always exists in society, and even tends to increase and develop in society along with technological and economic advances. As an example of the case that occurred at PT. Herina Baskara. It was discovered that there had been tax evasion at the company carried out by Ireland, where tax payments were not in accordance with what they were supposed to be on taxes arising from the purchase of the company's machinery. This research aims to determine and analyze the characteristics of criminal acts of embezzlement in corporations and the characteristics of criminal liability for perpetrators of criminal acts of embezzlement in corporations.

The research method used in writing this thesis is normative, with a legal approach carried out by examining all laws and regulations related to the legal issue being handled.

Based on the research carried out, the research results can be concluded that embezzlement is a criminal act where someone who has legal access to goods or money illegally takes them for personal gain, violating the trust of the owner. Article 372 of the Criminal Code regulates general embezzlement with the threat of a lighter sentence, while Article 374 of the Criminal Code regulates embezzlement with weights related to work relationships or special responsibilities, so the threat of punishment is heavier. The corporate responsibility model includes the management or corporation as the creator and responsible. According to Article 10 of the Criminal Code, criminal sanctions include the death penalty, imprisonment, imprisonment, fines and imprisonment, as well as additional penalties such as revocation of rights and confiscation of goods. The main threat in Article 374 of the Criminal Code is a maximum prison sentence of five years.

keywords : Criminal liability, embezzlement, corporate

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang Masalah	1
II. Rumusan Masalah	4
III. Tujuan Penelitian	5
IV. Manfaat Penelitian	5
V. Kerangka Konseptual	6
A. Pertanggungjawaban Pidana	6
B. Tindak Pidana Penggelapan	10
C. Korporasi	18
VI. Metode Penelitian	20
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	20
B. Bahan Hukum	21
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	23

D. Analisis Bahan Hukum	23
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENGGELAPAN	25
A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	25
B. Karakteristik Tindak Pidana Penggelapan Di Korporasi.....	27
C. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan.....	39
BAB III KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KORPPORASI	44
A. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Korporas	44
B. Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Di Korporasi	48
C. Bentuk – Bentuk Sanksi Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan	50
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR BACAAN	61